

# ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI ORGANISASI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA DALAM MENOLAK UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

## COMMUNICATIONS NETWORK ANALYSIS OF TRADE UNION CONFEDERATION ORGANITATIONS THROUGHOUT INDONESIA IN REJECTING LAW NUMBER 6 OF 2023 CONCERNING JOB CREATION

Erik Setiawan<sup>1</sup>, Mirza Shahreza<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I/33 Babakan – Kota Tangerang, Indonesia

<sup>1</sup>erik06setiaone00@gmail.com; <sup>2</sup>mirza.shahreza@umt.ac.id

Diterima tgl. 09/05/2024 Direvisi tgl. 28/09/2024 Disetujui tgl. 27/10/2024

### ABSTRACT

*This research aims to describe who the dominant/central actors are and what the relationships between actors in the KSBSI organizational network are regarding the rejection of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. This research method uses a communication network analysis method with a descriptive type, data analysis techniques using communication network analysis, consisting of structured data analysis, unstructured analysis and observation. The results of this research show that the actor with the name Harris Manalu became the dominant/central actor when rejecting Law no. 6 of 2023 concerning job creation, by occupying the four best centrality positions including: level centrality (8), closeness centrality (8), centrality of betweenness (8.167) and eigenvector (0.459). Meanwhile, relations between actors in the KSBSI organizational network mostly use relationship types: interests (4), hierarchical or authority/power (3), emotional (2) and communication (1). In this study, researchers did not find any type of transaction or kinship relationship, based on information that the actors who were part of the KSBSI legal team in rejecting the law did not have any transactions and the actors came from different backgrounds.*

**Keywords:** communication network, organizational communication, trade union, job creation law.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai siapa aktor yang dominan/sentral dan bagaimana relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI terhadap penolakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan komunikasi dengan tipe deskriptif, teknik analisis data menggunakan analisis jaringan komunikasi terdiri dari analisis data terstruktur, analisis secara tidak struktur dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktor dengan nama Harris Manalu menjadi aktor yang dominan/sentral pada saat menolak UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, dengan menempati empat posisi sentralitas terbaik diantaranya: sentralitas tingkatan/degree (8), sentralitas kedekatan/Closeness (8), sentralitas keperantaraan/betweenness (8,167) dan eigenvector (0,459). Sementara relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI paling banyak menggunakan jenis relasi: kepentingan (4), hierarkis atau otoritas/kekuasaan (3), emosional (2) dan komunikasi (1). Pada penelitian ini peneliti tidak menemukan jenis relasi transaksi dan kekerabatan, berdasar dari informasi bahwasanya aktor-aktor yang menjadi tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut tidak ada transaksi apapun dan antar aktor berasal dari latar tempat yang berbeda.

**Kata Kunci:** jaringan komunikasi, komunikasi organisasi, serikat kerja, UU cipta kerja.

## 1. PENDAHULUAN

Sistem ketenagakerjaan merupakan bagian dari suatu pembangunan nasional, tanpa adanya sistem yang mengatur jalannya tenaga kerja maka akan sulit suatu pembangunan berjalan (Ade, 2020). Undang-undang Ketenagakerjaan adalah Undang-undang yang mengatur sistem kerja di Indonesia, berdasar pada Undang-undang dasar 1945 pasal 28 ayat D bahwa, setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam suatu hubungan kerja (Zubi et al., 2021).

Berkenaan dengan UU ketenagakerjaan, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia merancang UU cipta kerja (omnibus law) dengan tujuan sebagai upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan yang ada di Indonesia (Kurniawan & Dewanto, 2020). Dalam Undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 menjelaskan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (Mokoginta et al., 2022).

Proses perumusan, pembahasan dan pengesahan Undang-undang cipta kerja juga menuai kritik karena dianggap tidak adanya transparansi kepada masyarakat sekaligus cacat formil (Munawar et al., 2021). Ada beberapa hal yang ditolak dan berdampak pada kesejahteraan para pekerja/buruh diantaranya adalah: Upah, Outsourcing, Jaminan Sosial Tenaga (Jamsostek), Pesangon, dan Tenaga Kerja Asing (TKA) (JS Catur, et al., 2020). Undang-undang cipta kerja mengalami berbagai penolakan, karena pembentukan UU cipta kerja tidak sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan UU, dalam UU tersebut dinilai banyak merugikan buruh (Setyawan, 2020). Akhirnya, UU tersebut ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, dengan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020. MK memberikan kesempatan perbaikan selama 2 tahun dan jika dalam waktu 2 tahun perbaikan UU tersebut tidak selesai. Maka UU omnibuslaw cipta kerja dinyatakan inkonstitusional permanen (Saragih, 2022).

Akibat adanya kekosongan hukum dan kondisi geopolitik global yang sedang memburuk, pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja (Sumodiningrat, 2023). Perppu tersebut diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kekosongan hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan upaya dalam menghadapi krisis geopolitik global (Adi et al., 2023). Pada tanggal 31 maret 2023, Pemerintah dan DPR mengesahkan Perppu nomor 2 tahun 2022 menjadi UU nomor 6 tentang cipta kerja (Guswara & Nasution, 2023). Sebelum nya Perppu cipta kerja tersebut mengalami berbagai penolakan dari berbagai kalangan masyarakat karena dalam UU tersebut kurang melibatkan partisipasi publik, sehingga kebijakan mengesahkan Perppu menjadi UU tersebut tidak sesuai dengan pembentukan UU nomor 11 tahun 2012, dan jika dilihat dari sosiologi hukum pengesahan UU tersebut dinilai kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum (Dasnawati, 2023).

Berbagai penolakan dilakukan oleh berbagai organisasi serikat buruh Indonesia, salah satunya adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), KSBSI menolak UU cipta kerja nomor 6 tahun 2023 dinilai cacat formil, sehingga KSBSI melakukan gugatan uji formil terhadap UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, gugatan uji formil KSBSI ditolak oleh MK melalui putusan nomor: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, 54/PUU-XXI/2023 tentang uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan perppu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU. KSBSI menegaskan akan melakukan gugatan lanjut melalui uji materiil terhadap MK untuk menggugat UU yang bermasalah tersebut (ksbsi.org, 2023).

Pada saat mengajukan gugatan, KSBSI membentuk tim kuasa hukum dimana dalam tim kuasa hukum tersebut terdapat berbagai pengurus dan anggota KSBSI yang dilibatkan, sehingga tim kuasa hukum tersebut berperan sebagai aktor jaringan komunikasi organisasi KSBSI dalam menolak UU nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Pada saat KSBSI melakukan gugatan terhadap MK, Harris Manalu menjadi ketua tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut terhadap MK (parade.id, 2023). Aktor-aktor yang ada dalam tim kuasa hukum KSBSI tersebut melakukan komunikasi dalam menjalankan tujuannya, dan disetiap komunikasi tanpa disadari pasti ada aktor yang dominan dalam melakukan komunikasi penolakan terhadap UU yang bermasalah tersebut (Sembada and Sadjijo, 2020). Sehingga jika kita amati, dalam melakukan

komunikasi organisasi terdapat jaringan-jaringan komunikasi antar aktor yang didalamnya saling terhubung satu sama lain (Fikri et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana jaringan komunikasi organisasi KSBSI dideskripsikan, mengenai siapa aktor KSBSI yang dominan dalam melakukan penolakan terhadap UU tersebut dan bagaimana relasi antar aktor KSBSI dalam melakukan penolakan terhadap UU tersebut. Fokus dari penelitian jaringan komunikasi yaitu menggambarkan siapa aktor yang sentral/dominan dan bagaimana relasi antar aktor dalam suatu jaringan (Eriyanto, 2014). Manfaat penelitian dalam menganalisis aktor yang dominan dalam jaringan adalah sebagai upaya untuk mengetahui tentang bagaimana aktor tersebut menjadi dominan, sehingga ada pembelajaran tentang bagaimana menjadi aktor yang dominan dalam jaringan komunikasi organisasi. Sementara manfaat penelitian mengenai tipe relasi adalah tentang bagaimana membentuk relasi dalam jaringan komunikasi organisasi agar tujuan organisasi dapat terpenuhi melalui pembelajaran relasi yang sudah terjadi. Kaitannya dengan penelitian ini bahwa manfaat yang diharapkan adalah agar publik lebih kritis terhadap isu-isu sosial terutama mengenai penetapan UU, sehingga dengan adanya tulisan ini, publik bisa mempelajari tentang bagaimana proses menolak UU dilihat dari sudut pandang analisis jaringan komunikasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pitriyantika (2021), mengatakan bahwa jaringan komunikasi yang dilakukan PCNU Kota Metro dominan dilakukan oleh pimpinan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Akbar et al. (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan komunikasi memiliki tipe relasi *two mode*, tiga jenis pola jaringan yaitu pola komunikasi roda, Y, dan rantai, serta relasi dari jaringan bersifat langsung dan memiliki arah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat aktor utama, yaitu @greyspolii dengan nilai *degree centrality* 6.08 serta hubungan antar aktor dalam jaringan komunikasi ini sangat dekat. Penelitian yang dilakukan Novitasari & Hakim (2020) Studi jaringan sosial buruh perempuan di PT. Tirta Mahakam Resources dan peran aktor dalam migrasi buruh migran perempuan di Cilacap menekankan peran penting jaringan sosial dan gender dalam mendukung partisipasi dan proses migrasi, menggunakan teori jaringan sosial dan gender. Sementara itu, Utomo & Lubis (2019) analisis komunikasi bipartit di Madina menggarisbawahi pentingnya dialog dua arah untuk menjaga harmonisasi hubungan kerja, berdasarkan teori hubungan industrial dan komunikasi bipartit, meskipun menghadapi tantangan metodologis, seperti akses data dan kepercayaan responden, penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan partisipasi dalam berbagai konteks organisasi dan migrasi. Mengacu pembahasan pada penelitian-penelitian terdahulu bahwa, konsep-konsep penelitian analisis jaringan komunikasi organisasi yaitu pendeskripsian data secara kuantitatif lalu dideskripsikan secara kualitatif belum dilakukan. Sehingga dalam kebaruan penelitian ini menemukan jaringan komunikasi organisasi KSBSI tidak dominan pada pimpinan KSBSI akan tetapi dominan terhadap aktor yang kompeten, relasi yang ditemukan antar aktor jaringan organisasi KSBSI dalam menolak UU tersebut merupakan relasi yang dominan pada relasi kepentingan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis jaringan komunikasi dari Everett Rogers dan D. Lawrence Kincaid (Outcault et al., 2022). Jaringan komunikasi dilakukan sebagai saluran pesan dalam rangka meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya atau dari organisasi satu ke organisasi lainnya. sehingga dalam proses penerusan pesan dapat diamati mengenai peran antar aktor dan relasi antar aktor (Hutabarat, et al. 2019).

Sentralitas Aktor dapat dilihat dari relasinya dengan aktor lain, merujuk terhadap bagaimana posisi atau kedudukan aktor dalam keseluruhan jaringan. Dalam studi analisis jaringan komunikasi pertanyaan penting adalah siapa aktor (*node*) yang sentral dalam jaringan. Didalam menentukan mengenai siapa aktor yang dominan, menurut Eriyanto (2014:168) dapat dilihat dari derajat empat sentralitas posisi aktor. Diantaranya: Sentralitas Tingkatan (*Degree Centrality*), Tingkatan ialah

jumlah relasi atau link dari dan ke aktor. Sentralitas Kedekatan (*Closenes Centrality*), menggambarkan mengenai seberapa dekat aktor dengan semua aktor lain di dalam suatu jaringan. Sentralitas Keperantaraan (*Beetweenness Centrality*), menunjukkan posisi suatu aktor sebagai perantara dari hubungan aktor satu dengan aktor lainnya dalam satu jaringan. Sentralitas Eigenvektor (*Eigenvector Centrality*), Eigenvektor ialah istilah dari matematika aljabar, tetapi secara sederhana diartikan sebagai seberapa penting orang yang memiliki jaringan dengan aktor.

Analisis jaringan komunikasi selain digunakan untuk mengetahui siapa aktor yang sentral juga digunakan untuk mengetahui bagaimana relasi antar aktor terbentuk dan dapat dilihat dari beberapa jenis relasi. Menurut Knoke & Yang (2019) terdapat enam jenis relasi diantaranya: a). Persaudaraan/kekerabatan, adalah relasi antar aktor yang memiliki hubungan darah. b). Otoritas dan kekuasaan, didasarkan pada hubungan antar aktor yang ditandai dengan struktur hierarkis, ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang menjalankan perintah, tanggung jawab dan ada hukuman bila tidak menjalankan perintah. c). Komunikasi, yaitu relasi yang berdasarkan pada pertukaran informasi antara aktor satu dengan aktor lainnya. d). Transaksi, adalah relasi yang berdasar pada akad atau saling menukar sesuatu, ada pihak yang memberikan sesuatu dan ada pihak yang menerima sesuatu. e). Instrumental, ialah relasi yang terjadi karena ada kepentingan tertentu. f). Sentimental, adalah relasi yang didasarkan pada perasaan emosional.

Dalam jaringan komunikasi terdapat struktur jaringan, struktur adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Menurut Eriyanto (2014), terdapat enam struktur jaringan komunikasi diantaranya: a). Komponen, adalah sub-jaringan yang terhubung maksimal di mana setiap *node* (titik) dapat diakses dari *node* lainnya melalui jalur tertentu. Komponen terbesar dari jaringan sering kali menjadi fokus utama karena menunjukkan konektivitas keseluruhan dari jaringan tersebut. (Singh Singh et al., 2022). b). Klik, merupakan sub-jaringan di mana setiap node saling terhubung langsung satu sama lain. Identifikasi dan analisis klik digunakan untuk memahami kelompok-kelompok yang sangat kohesif dalam jaringan, pengelompokan aktor yang ditandai dengan adanya relasi antar aktor secara lengkap dan maksimal (Khodadadi & Saeidi, 2021). c). *Bridges*, atau jembatan adalah relasi yang menghubungkan dua kelompok terpisah dalam satu jaringan, keberadaan *bridges* sangat penting dalam menjaga aliran informasi dan sumber daya antar kelompok dalam jaringan. *Bridges* juga dapat berfungsi sebagai perantara antara komunitas yang berbeda, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih luas (Bellingeri et al., 2020). d). *Hubs*, adalah node dengan derajat konektivitas yang sangat tinggi, sering kali menjadi pusat dari banyak interaksi. *Hubs* memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan pengaruh di seluruh jaringan (Zhang et al., 2021). e). *Cutpoints*, adalah node kritis dalam jaringan yang jika dihapus, akan memecah jaringan menjadi beberapa komponen yang tidak terhubung. Ini dapat menyebabkan disintegrasi jaringan yang signifikan, *cutpoints* berfungsi sebagai aktor yang menjadi perekat dalam suatu jaringan, tanpa kehadiran aktor tersebut maka jaringan akan terpecah (Singh Singh et al., 2022). f). Pemencil, ialah node yang tidak memiliki hubungan dengan *node* lain dalam jaringan. Node ini sering kali berada di pinggiran jaringan dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika jaringan (Zhang et al., 2021).

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode analisis jaringan komunikasi tipe deskriptif. Metode analisis jaringan komunikasi digunakan sebagai pengumpulan dan analisis data terhadap data secara terstruktur, tidak terstruktur dan observasi (Sapountzi & Psannis, 2018). Analisis data secara terstruktur membahas mengenai sentralitas aktor dalam jaringan, analisis data secara tidak struktur dilakukan untuk wawancara mendalam terhadap aktor dan relasi antar aktor dalam jaringan (Ryan & D'Angelo, 2018). Sementara observasi digunakan dengan cara pengamatan relasi struktur


organisasi dari KSBSI, dan juga melakukan studi dokumentasi dari arsip organisasi KSBSI. Penelitian yang menggunakan metode analisis jaringan komunikasi tipe deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan siapa aktor sentral atau dominan dalam jaringan dan bagaimana relasi antar aktor dalam jaringan (Eriyanto, 2014:59). Pada permasalahan ini peneliti akan mendeskripsikan tentang bagaimana analisis jaringan komunikasi organisasi KSBSI mengenai siapa aktor yang dominan dan bagaimana relasi dalam jaringan dalam menolak Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

Populasi yang menjadi sampel untuk dijadikan responden pada analisis jaringan terstruktur yaitu aktor-aktor dalam jaringan KSBSI yang terlibat dalam penolakan terhadap Undang-Undang tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI), 2) Dedi Hardianto (Sekjen KSBSI), 3) Harris Manalu (Ketua Tim Kuasa Hukum), 4) Saut Pangaribuan (Tim Kuasa Hukum), 5) Abdullah Sani (Tim Kuasa Hukum), Parulian Sianturi (Tim Kuasa Hukum), 6) Parulian Sianturi (Tim Kuasa Hukum), 7) Haris Isbandi (Tim Kuasa Hukum), Nikasi Ginting (Tim Kuasa Hukum), Supardi (Tim Kuasa Hukum). Sementara dalam analisis jaringan tidak terstruktur peneliti akan menggali dari informasi dari informan dengan teknik *purposive sampling*.

Pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara terstruktur lewat wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan observasi. Wawancara terstruktur digunakan untuk mengetahui dan memvisualisasi aktor yang sentral dalam jaringan, wawancara tidak struktur digunakan untuk mendeskripsikan mengenai relasi dalam jaringan, dan observasi digunakan untuk pengamatan-pengamatan selama proses wawancara terstruktur dan tidak struktur. Dalam mengolah analisis jaringan peneliti menggunakan aplikasi Ucinet ver.6 Ucinet adalah aplikasi atau program komputer yang dapat berfungsi dalam menganalisis data jaringan komunikasi yang paling populer dan diakui oleh para ahli jaringan sosial (Eriyanto, 2014:290).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan memaparkan hasil dari analisis jaringan komunikasi organisasi KSBSI dalam menolak Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, dimana terdapat sembilan aktor yang berperan dalam menolak undang-undang tersebut terhadap Mahkamah Konstitusi.



Sumber: Gambar diolah oleh penulis dari Output aplikasi Ucinet ver.6

**Gambar 1.** Sosiogram Hasil Analisis Data Multiple Centrality Measures

KSBSI adalah organisasi konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia, visi KSBSI adalah mensejahterakan buruh dan misi KSBSI adalah menjadi serikat buruh yang independen dan profesional. Diterbitkannya undang-undang cipta kerja terbaru oleh Pemerintah dan DPR yang dimana undang-undang tersebut tidak sesuai dengan pembuatan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan undang-undang menjadi alasan bagi organisasi KSBSI untuk menolak UU tersebut melalui gugatan uji formil terhadap MK. Terdapat Sembilan aktor yang berperan dalam menolak UU tersebut yang tertampil dalam diagram pada Gambar 1.

Garis yang terhubung antar aktor merupakan relasi sesama aktor atau bisa diartikan bahwa garis tersebut menandakan adanya relasi antar aktor yang saling menghubungi dan dihubungi dalam jaringan komunikasi organisasi KSBSI pada penolakan UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Dari gambar tersebut aktor yang bernama Harris Manalu merupakan aktor yang garisnya paling banyak terhubung dengan aktor lain hal itu berarti aktor yang bernama Harris Manalu paling banyak menghubungi dan di hubungi oleh aktor lain. Dalam analisis jaringan komunikasi terdapat empat tingkatan untuk mengetahui sentralitas aktor melalui teknik analisis data secara terstruktur.

### 3.1 Analisis Data Terstruktur

Dalam analisis ini peneliti akan menyajikan tabel dari hasil analisis menggunakan aplikasi ucinet ver.6 terhadap analisis jaringan komunikasi organisasi KSBSI dalam menolak UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

**Tabel 1.** Hasil analisis data multiple centrality measures

No	Aktor	Degree	Cleseness	Beetweeness	Eigenvector
1	Elly Rosita Silaban	2.000	14.000	0.000	0.152
2	Dedi Hardianto	5.000	11.000	1.500	0.337
3	Harris Manalu	8.000	8.000	8.167	0.459
4	Saut Pangaribuan	5.000	11.000	0.583	0.360
5	Abdullah Sani	4.000	12.000	0.250	0.296
6	Parulian Sianturi	7.000	9.000	3.667	0.435
7	Haris Isbandi	5.000	11.000	0.583	0.360
8	Nikasi Ginting	2.000	14.000	0.000	0.171
9	Supardi	4.000	12.000	0.250	0.296

Sumber: Hasil olahan data penulis pada aplikasi Ucinet ver.6

#### 1. Sentralitas Tingkatan/Degree Centrality

Dari data di atas, diperoleh data dimana aktor dengan nama Harris Manalu memiliki indegree dan out degree paling tinggi dengan aktor lain dengan perolehan angka 8 dari 9 aktor dalam jaringan, disusul oleh aktor Parulian Sianturi dengan nilai sentralitas tingkatan (7), Dedi Hardianto dengan nilai sentralitas tingkatan (5), Saut Pangaribuan dengan nilai sentralitas tingkatan (5) Haris Isbandi dengan nilai sentralitas tingkatan (5), Abdullah Sani dengan nilai sentralitas tingkatan (4), Supardi dengan nilai sentralitas tingkatan (3), Elly Rosita Silaban dengan nilai sentralitas tingkatan (2), dan Nikasi Ginting dengan nilai sentralitas tingkatan (2).

#### 2. Sentralitas Kedekatan/closeness centrality

Data-data di atas, diperoleh data dimana Aktor dengan nama Harris Manalu memiliki angka kedekatan yang paling rendah atau kecil dengan aktor lain dalam jaringan penolakan organisasi KSBSI terhadap UU tersebut, Harris Manalu memperoleh angka kedekatan dengan nilai (8) dari 9 aktor dalam jaringan, dapat diartikan bahwa Harris Manalu merupakan aktor yang paling dekat dengan aktor lain sehingga hanya 8 langkah Harris Manalu mampu menghubungi aktor-aktor yang lain.

### 3. Sentralitas Keperantaraan/*betweenness centrality*

Mengacu pada data di atas, aktor Harris Manalu memiliki nilai paling tinggi dengan aktor lainnya dengan nilai keperantaraan (8.167), disusul oleh Parulian Sianturi dengan nilai keperantaraan (3.667), Dedi Hardianto dengan nilai keperantaraan (1.500), Saut Pangaribuan dengan nilai keperantaraan (0.583), Harris Isbandi dengan nilai keperantaraan (0.583), Abdullah Sani (0,250), Supardi dengan nilai keperantaraan (0.250), Elly Rosita Silaban dengan nilai keperantaraan (0.00), dan Nikasi Ginting dengan nilai keperantaraan (0.00).

### 4. Sentralitas Eigenvector

Pada data di atas, aktor dengan nama Harris Manalu memiliki nilai Sentralitas Eigenvector tertinggi dengan nilai (0.459), disusul oleh aktor Parulian Sianturi dengan nilai sentralitas Eigenvector (0.435), Saut Pangaribuan dengan nilai keperantaraan (0.360), Harris Isbandi dengan nilai keperantaraan (0.360), Dedi Hardianto dengan nilai eigenvector (0.337), Abdullah Sani dengan nilai sentralitas eigenvector (0.296), Supardi dengan nilai sentralitas eigenvector (0.296), Nikasi Ginting dengan nilai keperantaraan (0.171), Elly Rosita Silaban dengan nilai eigenvector (0.152).

Dari analisis data secara terstruktur dengan mengukur empat sentralitas diantaranya: sentralitas tingkatan, sentralitas kedekatan, sentralitas keperantaraan dan sentralitas eigenvector. Aktor dengan nama Harris Manalu adalah aktor yang memiliki nilai tertinggi pada setiap sentralitas tersebut. Dapat diartikan menurut hasil analisis jaringan komunikasi secara terstruktur aktor Harris Manalu adalah aktor yang sentral atau dominan dalam melakukan penolakan terhadap UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Akan tetapi, untuk memastikan dan mengetahui tentang bagaimana relasi antar aktor dalam jaringan komunikasi tersebut.

## 3.2 Analisis Data Tidak Terstruktur

### 1. Sentralitas Aktor

Harris Manalu adalah aktor yang sentral/dominan pada saat melakukan penolakan terhadap UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja sesuai dengan analisis data terstruktur, berdasar pada analisis data tersebut peneliti memastikan mengenai kebenaran data tersebut dengan menganalisis hasil wawancara terbuka terhadap beberapa aktor.

*“Saya sering dihubungi karena saya koordinator kuasa hukum KSBSI selaku pemohon pengajuan UU Cipta Kerja.”* (Informan 1, Harris Manalu, 23/2/2024)

Harris Manalu adalah aktor yang menjadi koordinator atau ketua yang memimpin aktor-aktor lain dalam menolak UU tentang cipta kerja tersebut. Secara struktur keanggotaan Harris Manalu menjadi bagian dari lembaga bantuan hukum KSBSI, lantas kenapa Harris Manalu dijadikan koordinator siapakah aktor dalam jaringan organisasi KSBSI yang menjadikan Harris Manalu sebagai koordinator dalam menolak UU tersebut ?

*“Saya meminta Harris Manalu menjadi ketua dari tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut. Alesannya karena ia memiliki kapasitas yang baik dan dia adalah sosok king maker.”* (Informan 2, Elly Rosita Silaban, 23/2/2024)

Berdasar pada informasi tersebut, bahwasanya benar Harris Manalu memperoleh data aktor yang sentral/dominan dalam melakukan penolakan terhadap UU tersebut. Dikarenakan Harris Manalu memiliki kapasitas yang baik.

## 2. Relasi Antar Aktor

Hasil data yang diperoleh dengan menanyakan mengenai bagaimana relasi yang terjadi antar aktor KSBSI, dimana peneliti mendapatkan kesempatan mewawancarai beberapa aktor dalam organisasi KSBSI yang peneliti anggap mewakili aktor aktor lain. Dalam hal ini peneliti mewawancarai aktor dengan nama: Elly Rosita Silaban (informan 1), Harris Manalu (informan 2), Haris Isbandi (informan 3), Parulian Sianturi (informan 4) dan Supardi (informan 5).

*“Tentunya kenapa saya menghubungi aktor yang lain, ini kan menyangkut kepentingan buruh, dimana dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang merugikan buruh, selain itu juga ini merupakan tanggung jawab organisasi jadi saya selaku presiden memiliki hak untuk menugaskan anggota atau rekan-rekan lain untuk membentuk kuasa hukum dalam melakukan penolakan terhadap UU ini.”* (Informan 2, Elly Rosita Silaban, 23/2/2024)

Dari informasi tersebut peneliti mendapatkan jenis relasi yang menonjol terdapat dua relasi, pertama relasi kepentingan dan kedua relasi hierarkis. Data tersebut peneliti dapat mengartikan bahwa relasi kepentingan terjadi karena soal tanggung jawab organisasi terhadap anggotanya yaitu pada para buruh dimana terdapat pasal-pasal yang berpotensi merugikan hak-hak buruh. Kedua, relasi hierarkis hal tersebut terjadi karena adanya kewenangan kekuasaan dimana seorang pemimpin organisasi memiliki wewenang untuk menugaskan anggotanya. Pada teori di atas relasi dengan jenis hierarkis berarti relasi yang terjadi atas dasar otoritas dan kewenangan/kekuasaan dapat dilihat pada Eriyanto, (2014:97) menyatakan bahwa relasi otoritas atau kekuasaan adalah relasi ditandai dengan struktur hierarkis.

*“Ini soal kepentingan, karena saya liat UU tersebut cacat formil, diantaranya kurang melibatkan partisipasi publik, makanya dengan alasan tersebut KSBSI menolak UU itu dengan mengajukan gugatan melalui uji formil.”* (Informan 2, Harris Manalu, 23/2/2024)

Relasi yang di dapat adalah relasi kepentingan dimana pada UU yang ditolak terdapat ketidaksesuaian dengan proses pembuatan UU, proses pembuatan UU seharusnya mengacu pada UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan UU, dimana dalam proses pembuatan UU harus melibatkan partisipasi publik. Mengajukan gugatan melalui uji formil kepada mahkamah konstitusi memerlukan data yang kuat dan akurat, sehingga gugatan yang diajukan memiliki dasar yang benar. Pada proses mengajukan gugatan terhadap MK, peneliti melihat dari informasi dari beberapa informan, mereka (para aktor KSBSI) saling berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus disiapkan dan dilakukan dalam menolak UU tersebut.

*“Kami berdiskusi bersama, menentukan langkah langkah apa yang semestinya kita jalankan.”* (Informan 5, Supardi, 23/2/2024)

Dalam melakukan penolakan terhadap UU tersebut tim kuasa hukum KSBSI yang dimana menjadi aktor yang dipercaya dalam menolak UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, melakukan diskusi bersama dengan para aktor yang terlibat dalam melakukan penolakan. Kata diskusi bersama berarti semua aktor memiliki derajat yang sama dalam menyampaikan ide atau gagasannya terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penolakan UU terhadap MK tersebut. Artinya kata diskusi masuk kedalam jenis relasi komunikasi, dimana antar aktor saling berinteraksi untuk bertukar informasi dalam mencapai kesepakatan dan tujuan bersama yaitu untuk memenangkan gugatan UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap MK.

*“Ini kan salah satu tanggung jawab kami selaku organisasi serikat buruh yang memiliki wewenang untuk mengkontrol regulasi yang dibentuk oleh pemerintah.”* (Informan 3, Haris Isbandi, 23/2/2024)



Salah satu fungsi adanya serikat buruh adalah untuk mengontrol penguasa agar tidak membuat atau membentuk kebijakan semaunya (Hardiyanto, 2018). Dari informasi tersebut peneliti melihat adanya wewenang organisasi serikat buruh sehingga organisasi serikat buruh melakukan penolakan terhadap UU yang menurut informan ke-2 memaparkan bahwa UU tersebut cacat formil.

Uji formil yang dilakukan KSBSI ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, 54/PUU-XXI/2023 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada Senin (02/10/2023). Putusan tersebut membuat kekecewaan tersendiri bagi pihak pemohon dan dalam hal ini adalah organisasi KSBSI.

*"Sedikit ada kekecewaan sih, masalahnya semenjak dibacakan diawal sudah ada indikasi bahwasanya tidak ada satu pun gugatan kawan-kawan serikat buruh dikabulkan oleh MK, semuanya dianggap tidak beralasan hukum. Bahkan katanya dalam pembentukan sebuah undang-undang dari Perppu itu tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat." (Informan 2, Elly Rosita Silaban, 23/2/2024)*

Kata kekecewaan memiliki makna yang mengarah pada sikap emosional, dalam hal tersebut presiden KSBSI menyatakan sikap kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menghiraukan gugatan yang dilakukan serikat buruh dalam hal ini ialah KSBSI. Kekecewaan tersebut merupakan suatu kata emosi sehingga menjadi stimulus untuk membuat keputusan selanjutnya, keputusan tersebut adalah dengan melakukan gugatan berikutnya melalui uji Materiil.

*"Keputusannya kami akan maju lagi melalui Uji Materiil". (Informan 2, Elly Rosita Silaban, 23/3/2024)*

Kekecewaan yang muncul dari tubuh organisasi KSBSI melahirkan keputusan selanjutnya yaitu melakukan gugatan uji materiil terhadap Mahkamah Konstitusi, pada kasus tersebut dapat peneliti lihat kekecewaan menjadi kata kunci relasi sehingga aktor yang satu dengan aktor yang lain kembali saling berhubungan (menjalin relasi) untuk kembali menggugat UU ciptaker terbaru tersebut melalui gugatan uji materiil, dapat diartikan bahwa jenis relasi yang menghubungkan antar aktor paska putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan bahwasanya gugatan yang dilakukan KSBSI ditolak oleh MK adalah jenis relasi emosional yang muncul dari bentuk kekecewaan.

Selain dari informan pertama, dan informan kedua juga menyatakan sikap kekecewaan terhadap putusan yang dikeluarkan MK tersebut.

*"Saya sangat kecewa, karena bagaimanapun saya agak kurang memahami, terlalu banyak pertimbangan dan pendapat Hakim bukan digali dari fakta-fakta di persidangan. Namun, apapun hasilnya jika sudah menjadi inkrah apalagi ini adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi, yaa harus dihormati." (Informan 1, Harris Manalu, 23/2/2024)*

Pada saat organisasi KSBSI melakukan gugatan uji formil terhadap Mahkamah Konstitusi, jika mengacu pada jenis relasi bahwasanya terdapat enam teori dan salah satunya terdapat jenis relasi transaksi dan kekerabatan. Peneliti berusaha mencari informasi dari informan aktor KSBSI yang terlibat dalam menolak UU ciptaker terbaru, mengenai apakah kedua jenis relasi tersebut digunakan oleh aktor dalam organisasi KSBSI pada saat melakukan penolakan terhadap UU Ciptaker terbaru tersebut.

*"Tidak ada transaksi, bahkan kami (tim kuasa hukum KSBSI) sama sekali tidak dibayar, ini pure soal kepentingan buruh." (Informan 5, Supardi, 4/4/2024)*

Pada informasi di atas, diperoleh informasi bahwasanya tidak ada jenis relasi transaksi dalam organisasi KSBSI dalam menolak UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, bahkan dari informasi tersebut tim kuasa hukum (aktor) KSBSI tidak dibayar sama sekali, para aktor KSBSI menolak berdasarkan pada kepentingan, yaitu kepentingan buruh. Selain informasi tersebut peneliti memperoleh informasi mengenai apakah terdapat jenis relasi kekerabatan aktor dalam organisasi KSBSI pada saat melakukan gugatan terhadap UU Ciptaker terbaru tersebut. Hasilnya adalah tidak ada berdasar pada informasi dari informan 4, Parulian Sianturi.

*“Tidak ada kekerabatan, kami ini (tim kuasa hukum) berasal dari beda beda daerah, dan kami kumpul disini karena kami termasuk dalam orang-orang yang mengerti tentang hukum perburuhan, nah dan ketika ada UU nomor 6 ini, yang dimana isinya kurang memihak terhadap buruh maka kami berkumpul untuk menolak ini.”* (Informan 4, Parulian Sianturi, 4/4/2024)

Artinya bahwa antar aktor dalam organisasi KSBSI yang menolak UU Ciptaker no.6 tersebut berkumpul atas dasar kepentingan yang sama yaitu kepentingan organisasi yang berusaha untuk memperjuangkan hak-hak buruh, selain itu juga antar aktor dalam organisasi KSBSI berkumpul karena aktor tersebut merupakan aktor-aktor yang memahami tentang hukum perburuhan dalam artian aktor-aktor tersebut berkumpul bukan melalui jenis relasi kekerabatan melainkan atas dasar kepentingan yang sama dan otoritas yang sama.

Berdasar pada data di atas dimana terdapat informasi dari lima informan yang menerangkan mengenai bagaimana relasi yang terjadi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI terhadap penolakan pada UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja tersebut, bahwasanya tidak diperoleh jenis relasi transaksi dan kekerabatan. dan diperoleh jenis relasi yang terjadi diantaranya jenis relasi: hierarkis (otoritas/kekusasaan), kepentingan, komunikasi dan emosional.

### **3. Observasi**

Selama peneliti melakukan pengumpulan data baik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, peneliti melihat dari masing-masing aktor selalu menyebutkan bahwasanya aktor dengan nama Harris Manalu merupakan aktor yang sentral/dominan, dan jika mengacu pada hasil analisis data secara terstruktur dan tidak terstruktur menunjukkan bahwa Harris Manalu adalah aktor yang sentral dalam organisasi KSBSI pada saat menolak Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Selain itu juga peneliti melihat pada saat peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan bahwasanya aktor dengan nama Harris Manalu merupakan aktor yang dihormati bahkan diberikan kepercayaan yang lebih untuk memimpin penolakan terhadap UU tersebut.

Relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI teramati paling banyak menggunakan relasi kepentingan dan hierarkis, dimana ketika peneliti melakukan observasi langsung, kata kepentingan dan bentuk tanggung jawab organisasi merupakan kata yang keluar dari masing-masing aktor yang diwawancarai peneliti. Artinya bahwa dari masing-masing aktor memiliki kepentingan yang sama dan wewenang yang sama (tanggung jawab) sebagai penggerak roda organisasi serikat buruh. Organisasi KSBSI adalah organisasi yang memiliki visi untuk mensejahterakan buruh di Indonesia, sehingga ketika ada peraturan yang dianggap kurang berpihak terhadap buruh maka organisasi KSBSI memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki isi dari peraturan tersebut.


Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melihat bahwa antar aktor dalam organisasi KSBSI yang menolak UU Ciptaker terbaru merupakan aktor yang satu sama lainnya sudah saling mengenal karena sama-sama paham tentang hukum perburuhan, sehingga mereka berkumpul dalam organisasi KSBSI, dan ketika UU no. 6 tentang ciptaker ini disahkan oleh Pemerintah dan DPR,

antar aktor KSBSI tersebut membentuk tim kuasa hukum untuk menolak UU tersebut. Dapat dilihat dengan kesesuaian data pada informasi dari informan 4.

Dari analisis data secara terstruktur, tidak terstruktur dan observasi di atas, maka aktor yang dominan (sentral) dan relasi antar aktor yang terjadi dalam organisasi KSBSI ditampilkan dalam diagram dan tabel berikut:

### 1. Analisis jaringan komunikasi organisasi KSBSI dalam menolak undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja

Berdasar dari analisis data sentralitas aktor jaringan (aktor yang dominan) secara terstruktur diperoleh data sembilan aktor dalam organisasi KSBSI yang menolak UU No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, dimana sentralitas aktor yang tertampil dalam diagram berikut:



Sumber: Data olahan peneliti dari MS. Office Word 2019

Gambar 2. Column chart sentralitas aktor

Pada diagram di atas, aktor dengan nama Harris Manalu memperoleh sentralitas tingkatan (8), sentralitas kedekatan (8), sentralitas keperantaraan (8,167) dan sentralitas eigenvector (0,459). Menandakan bahwa Harris Manalu adalah aktor yang sentral/dominan dalam jaringan organisasi KSBSI pada saat menolak UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, berdasar dari analisis data secara tidak terstruktur bahwasanya Harris Manalu merupakan koordinator tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut. Harris Manalu ditunjuk sebagai koordinator tim kuasa hukum KSBSI karena Harris Manalu merupakan aktor yang mempunyai kapasitas yang baik untuk memimpin tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU Ciptaker terbaru tersebut.

### 2. Relasi Antar Aktor

Relasi antar aktor dengan jenis kepentingan lebih sering digunakan dibanding dengan jenis relasi yang lain yaitu relasi hierarkis, emosional dan komunikasi (Tabel 2). Relasi dengan jenis kepentingan adalah relasi yang paling sering digunakan oleh aktor dalam jaringan organisasi KSBSI karena dalam menolak UU ciptaker terbaru tersebut menyangkut kepentingan buruh. Sehingga organisasi KSBSI memiliki wewenang untuk menolak melalui gugatan uji formil terhadap Mahkamah Konstitusi. Selama proses gugatan uji formil terhadap MK antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI melakukan diskusi untuk menentukan langkah-langkah atau bisa dibidang strategi untuk memenangkan gugatan uji formil tersebut. Akan tetapi, gugatan uji formil

ditolak oleh MK. Atas dasar sikap kekecewaan karena gugatan uji formil ditolak oleh MK maka dari kekecewaan tersebut muncul relasi emosional yang memberikan efek tindakan lanjut untuk menolak UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja melalui jalur gugatan uji materiil.

Dari hasil analisis data secara tidak struktur dan dikuatkan dengan analisis data secara observasi diperoleh hasil relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI dengan jenis relasi sebagai berikut:

**Tabel 2.** Pengumpulan data relasi antar aktor diperoleh dari hasil analisis data secara tidak terstruktur.

No	Jenis Relasi	Kuantitas	Keterangan
1	Kepentingan	4	Jenis relasi kepentingan merupakan jenis relasi yang digunakan antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI yang mengarah pada kepentingan buruh, karena dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang merugikan buruh.
2	Hierakis (Otoritas & Kekuasaan)	3	Jenis relasi ini mengarah pada tanggung jawab organisasi dalam mengontrol regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR. Dalam hal ini UU tersebut dianggap kurang melibatkan partisipasi publik artinya selama pembuatan UU tersebut Organisasi serikat buruh kurang dilibatkan, atas dasar hal tersebut organisasi KSBSI mempertanyakan wewenangnya terhadap MK melalui gugatan uji formil.
3	Komunikasi	1	Selama melakukan penolakan pastinya antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI berdiskusi dalam artian berkomunikasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan agar gugatan yang diajukan dapat dimenangkan.
4	Emosional	2	Relasi emosional berasal dari sikap kekecewaan KSBSI terhadap putusan MK yang menolak gugatan uji formil, sehingga atas dasar kekecewaan tersebut organisasi KSBSI melakukan tindakan gugatan lanjut melalui uji materiil.

Sumber: Temuan dari hasil analisis data dari jenis relasi antar aktor (Knoke & Yang, 2019)

Dari ke enam jenis relasi antar aktor menurut Knoke & Yang (2019), tidak terdapat jenis relasi transaksi dan kekerabatan, berdasar pada analisis data secara tidak terstruktur diperoleh informasi bahwa aktor-aktor dalam jaringan organisasi KSBSI yang menolak UU Ciptaker terbaru tersebut sama sekali tidak dibayar, alias tidak ada transaksi apapun, para aktor tersebut melakukan gugatan murni atas dasar kepentingan organisasi dalam hal ini menyangkut kepentingan buruh. Selain itu juga relasi kekerabatan tidak ditemukan dalam relasi antar aktor organisasi KSBSI, menurut informasi yang peneliti terima, bahwasanya antar aktor tersebut berbeda latar daerah dan para aktor tersebut disatukan karena memiliki keahlian dan pengetahuan yang sama terhadap hukum perburuhan, sehingga pada saat UU itu diterbitkan para aktor tersebut membentuk tim kuasa hukum KSBSI untuk menggugat UU tersebut terhadap Mahkamah Konstitusi.

Berdasar dari analisis sentralitas aktor dan relasi antar aktor, ditemukan bahwa Harris Manalu merupakan aktor yang berperan sebagai Cutpoint dalam jaringan komunikasi organisasi KSBSI, dimana cutpoint merupakan element penting dalam struktur jaringan komunikasi, yang apabila tanpa adanya aktor Harris Manalu jaringan komunikasi organisasi KSBSI akan terpecah (Singh Singh et al., 2022). Harris Manalu memiliki koneksi paling banyak dengan aktor lainnya dalam jaringan, dalam struktur jaringan aktor yang paling banyak terhubung dengan aktor lain berperan sebagai elemen Hubs (Zhang et al., 2021). Selain itu juga Harris Manalu menjadi penghubung relasi antar aktor dalam jaringan komunikasi organisasi, hal tersebut menandakan bahwa Harris manalu juga berperan sebagai penghubung atau bridges dalam struktur jaringan (Bellingeri et al., 2020).

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan data pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Aktor yang dominan atau aktor sentral dalam jaringan organisasi KSBSI pada penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Mengacu pada hasil analisis data secara terstruktur adalah aktor dengan nama Harris Manalu, memperoleh angka terbaik dari empat posisi sentralitas dibanding aktor-aktor yang lain, diantaranya: sentralitas tingkatan/degree dengan nilai 8, sentralitas kedekatan dengan nilai 8, sentralitas keperantaraan/betweenness dengan nilai 8,167 dan sentralitas eigenvector dengan nilai 0,459. Harris Manalu menjadi aktor yang dominan bukan tanpa sebab, berdasar dari hasil analisis data secara tidak terstruktur dan observasi, bahwasanya Harris Manalu memiliki kapasitas yang bagus, sehingga Harris Manalu dijadikan koordinator/ketua tim kuasa hukum KSBSI dalam menolak UU tersebut terhadap MK.

Relasi antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI pada saat menolak UU no.6 tahun 2023 tentang cipta kerja, diperoleh jenis relasi paling banyak yaitu: relasi kepentingan (4), relasi hierarkis (3), Emosional (2), dan Komunikasi (1). Relasi kepentingan bersangkutan dengan kepentingan organisasi yaitu kepentingan buruh. Relasi hierarkis berkaitan dengan otoritas/wewenang serikat buruh untuk menolak UU tersebut melalui gugatan uji formil terhadap MK, menurut KSBSI UU tersebut dinilai kurang melibatkan partisipasi publik selama proses pengesahannya. Relasi emosional berkaitan dengan sikap kekecewaan tim kuasa hukum KSBSI karena gugatan yang diajukan ditolak oleh MK, atas dasar sikap kecewa menjadi relasi emosional sehingga organisasi KSBSI kembali menolak UU tersebut melalui gugatan uji materiil. Relasi komunikasi digunakan antar aktor dalam jaringan organisasi KSBSI untuk berinteraksi melalui diskusi dalam membahas mengenai strategi agar gugatan yang diajukan dapat dimenangkan.

Peneliti menemukan bahwa aktor jaringan komunikasi organisasi KSBSI dalam menolak UU no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bukan sebagai pimpinan organisasi dan peneliti menemukan bahwa tidak adanya jenis relasi transaksi dan kekerabatan antar aktor KSBSI dalam melakukan penolakan terhadap UU tersebut, menurut data yang peneliti terima tim kuasa hukum tersebut tidak dibayar sama sekali dan tidak ada transaksi apapun, selain itu antar aktor dalam jaringan KSBSI satu sama lainnya berbeda latar daerah dan para aktor tersebut dikumpulkan atas dasar kepentingan dan wewenang yang sama yaitu kepentingan dan wewenang organisasi KSBSI.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis berucap terimakasih kepada Dr. Mirza Shahreza, M.I.K. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dan pihak lain terutama organisasi KSBSI yang telah memberikan izin dan support hingga pada tahap publikasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade, N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pekerja/buruh Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Di CV Asia Nusa Telekomindo*. 13.
- Adi, S. H., Sosiawan, H., Sarwani, M., Irianto, G., & Nina, L. (2023). *Disrupsi Sistem Produksi Padi Nasional : Mampukah Indonesia Memenuhi Kebutuhan Beras di Tahun 2045 ?* 14(2), 403–421.
- Akbar, M. A., Amril, M. A. B., Syahira, R., Latisha, F. R., & Jihan, N. (2022). Analisis Struktur Jaringan Komunikasi #Seagames2022 Di Twitter Menggunakan Pendekatan Social Network Analysis (SNA). *Studi Komunikasi Dan Media*, 26(Analisis Struktur Jaringan Komunikasi). <https://doi.org/https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4780>
- Bellingeri, M., Bevacqua, D., Scotognella, F., Alfieri, R., Nguyen, Q., Montepietra, D., & Cassi, D. (2020). Link and Node Removal in Real Social Networks: A Review. *Frontiers in Physics*, 8(July). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00228>

- Dasnawati, E., & Rambe, D. S. (2023). *Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum*. 2(6), 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.38>
- Eriyanto. (2014). *Analisis Jaringan Komunikasi* (Witnasari (ed.); 1st ed.). Prenada Media.
- Fikri, M., Rahmanto, A., & Suparno, B. A. (2020). Jaringan Komunikasi tentang Isu Polemik Audisi Perkumpulan Bulutangkis Djarum tahun 2019 di Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(2), 194. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i2.3552>
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). *Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020 dan*. 6(2), 7–11.
- Hardiyanto, W. P. (2018). *Buruh Dan Kekuatan Politik Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Kspi) Dalam Menuntut Pencabutan Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hutabarat, R., Rini, D., Firdaus, S., Rusfien, I. T., & Pakuan, U. (2019). *Jaringan komunikasi anak jalanan berkaitan dengan diterapkannya sistem satu arah di kota bogor*. 3(September), 110–123.
- JS Catur, Djongga Djongga, Heriyandi Heriyandi, Herry Poerwanto, Jelita Hutasoit, Khairul Anam, B. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*.
- Khodadadi, A., & Saeidi, S. (2021). Discovering the maximum k-clique on social networks using bat optimization algorithm. *Computational Social Networks*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40649-021-00087-y>
- Knoke, D., & Yang, S. (2019). *Social Network Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- ksbsi.org. (2023). *Uji Formil Ditolak MK, KSBSI Tegaskan Lanjut Uji Materiil UU Cipta Kerja*. Ksbsi.Org.
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 73–86.
- Mokoginta, Pratama, A., Sumakul, F., T., & Obadja, S. V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Lex Crimen*, 11(5), 1–8.
- Munawar, Marzuki, & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452–468.
- Novitasari, N., & Hakim, A. Q. (2020). Women's Social Network in The Worker Union of PT. Tirta Mahakam Resources Tbk. *Progress In Social Development*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.30872/psd.v1i1.16>
- Outcault, S., Sanguinetti, A., & Nelson, L. (2022). Technology characteristics that influence adoption of residential distributed energy resources: Adapting Rogers' framework. *Energy Policy*, 168, 113153. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113153>
- parade.id. (2023). *Tim Kuasa KSBSI Berharap MK Membatalkan UU Cipta Kerja*. Parade.Id.
- Pitriyantika, T. (2021). *Jaringan Komunikasi Organisasi Pcnu Kota Metro Dalam Mempertahankan Sikap Kemasyarakatan Nu Di Lingkungan Masyarakat*.
- Ryan, L., & D'Angelo, A. (2018). Changing times: Migrants' social network analysis and the challenges of longitudinal research. *Social Networks*, 53, 148–158. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.03.003>
- Sapountzi, A., & Psannis, K. E. (2018). Social networking data analysis tools & challenges. *Future Generation Computer Systems*, 86, 893–913. <https://doi.org/10.1016/j.future.2016.10.019>
- Saragih, G. M. (2022). Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(4), 28–41. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i4.631>
- Sembada, W. Y., & Sadjjo, P. (2020). Strategi Pesan Aktor Politik dalam Media Sosial: Studi Kasus Akun Wali Kota Tangerang Selatan Banten. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan (KOMASKAM)*, 2(1), 48–65.
- Setyawan, Y. (2020). Volume 7 Nomor 1, Maret 2020. *Jurnal Sosialita*, 7, 150–164.
- Singh Singh, D. K., Nithya, N., Rahunathan, L., Sanghavi, P., Vaghela, R. S., Manoharan, P., Hamdi, M., & Tunze, G. B. (2022). Social Network Analysis for Precise Friend Suggestion for Twitter by Associating Multiple Networks Using ML. *International Journal of Information Technology and Web Engineering*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.4018/IJITWE.304050>
- Sumodiningrat, A. (2023). Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja. *Constitution Journal*, 2(1), 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>
- Utomo, K. U., & Lubis, R. I. A. (2019). Analisis Komunikasi Bipartit Dalam Menjaga Harmonisasi Antara Pengusaha Dengan Buruh Di Madina. *International Conference Communication and Sosial Sciences*

- (ICCOMSOS), 137–147. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8324/3826>
- Zhang, Z., Li, X., & Gan, C. (2021). Identifying influential nodes in social networks via community structure and influence distribution difference. *Digital Communications and Networks*, 7(1), 131–139. <https://doi.org/10.1016/j.dcan.2020.04.011>
- Zubi, M., Marzuki, & Affan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(3), 1171–1195.

